



SALINAN

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan perlu disusun pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, setiap instansi Pemerintah menyusun Pola Karier PNS diatur oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan ...



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pejabat ...



5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Pola Karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jabatan secara berkesinambungan.
10. Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut Alur Karier adalah lintasan perpindahan Jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
11. Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai Karier setinggi-tingginya di dalam organisasi.

12. Uji Kompetensi...



12. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti untuk memperoleh informasi kemampuan yang diperlukan sebagai prasyarat menduduki suatu jabatan tertentu.
13. Pembinaan Karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan Jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
17. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Tinggi pada instansi pemerintah.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah JPT yang setara dengan Jabatan Eselon II.

21. Jabatan ...



21. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan Jabatan Eselon III.
23. Jabatan Pengawas adalah Jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan Jabatan Eselon IV.
24. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
25. Eselon adalah tingkat Jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
26. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
27. Formasi adalah jumlah dan susunan Pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
28. Pengangkatan Jabatan adalah penetapan dalam JA, JF, atau JPT Pratama.
29. Perpindahan Jabatan adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT Pratama.
30. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Penilaian ...



31. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran Kerja pegawai dan perilaku Kerja PNS.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian arah Pengembangan Karier PNS di Daerah, mulai dari Karier terendah sampai Karier tertinggi sesuai dengan Kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kejelasan dan kepastian Karier kepada PNS;
  - b. menyelaraskan antara Pengembangan Karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Daerah;
  - c. meningkatkan Kompetensi dan kinerja PNS;
  - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
  - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.

## BAB III POLA KARIER Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Pola Karier instansi disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara nasional.

## Bagian Kedua Unsur Pola Karier

### Pasal 4

- (1) Unsur-Unsur Pola Karier adalah sebagai berikut:
- a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan dan pelatihan Jabatan;

c. usia ...



- c. usia;
  - d. masa kerja;
  - e. Pangkat/golongan ruang;
  - f. tingkat Jabatan;
  - g. pengalaman Jabatan;
  - h. Penilaian Prestasi Kerja; dan
  - i. Kompetensi Jabatan.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
  - (3) Pendidikan dan pelatihan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
  - (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam Pengembangan Karier seorang PNS.
  - (5) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalam suatu Jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam Jabatan sebelumnya.
  - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi pengangkatan PNS dalam Jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.
  - (7) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berkaitan dengan Jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.
  - (8) Tingkat Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan jenjang Jabatan yang terendah sampai dengan jenjang Jabatan yang tertinggi.
  - (9) Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
  - (10) Penilaian ...



- (10) Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (11) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan pada setiap Jabatan melalui Uji Kompetensi.
- (12) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau bekerjasama dengan assessor independen.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN POLA PERPINDAHAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan Karier

##### Pasal 5

- (1) Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada pertimbangan Pengembangan Karier dan prestasi Kerja.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan Jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS dapat diikutsertakan dalam pengembangan Kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
  - a. pengembangan Kompetensi teknis;
  - b. pengembangan Kompetensi Manajerial;
  - c. pengembangan Kompetensi sosial kultural.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua  
Pola Perpindahan Jabatan

Pasal 6

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan Pengawas maupun JF dengan Alur Karier melalui pola perpindahan Jabatan diantaranya:
- a. horizontal, yaitu perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dalam satu kelompok JA, JF atau JPT Pratama;
  - b. vertikal, yaitu perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF atau JPT Pratama;
  - c. diagonal, yaitu perpindahan Jabatan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain antar kelompok JA, JF dan/atau JPT Pratama.
- (2) Pola perpindahan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
- a. formasi Jabatan;
  - b. jenjang Pangkat dalam Jabatan;
  - c. tingkat dan kualifikasi pendidikan;
  - d. pendidikan dan pelatihan Jabatan;
  - e. pengalaman Jabatan;
  - f. kompetensi; dan
  - g. penilaian kinerja.

BAB V

PENILAIAN KOMPETENSI DAN KINERJA

Pasal 7

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam Jabatan struktural dapat dilakukan penilaian kompetensi.

(2) PNS ...



- (2) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan setingkat lebih tinggi harus dilakukan penilaian Kompetensi.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
- a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
  - b. kompetensi Manajerial yang diukur dari tingkat diklat administrasi struktural/Manajerial dan pengalaman kepemimpinan; dan/atau
  - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

#### Pasal 8

Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### POLA KARIER DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Jabatan ASN

#### Pasal 9

- (1) Jabatan ASN pada Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. JA;
  - b. JF; dan
  - c. JPT.
- (2) JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jabatan administrator.
  - b. Jabatan pengawas; dan
  - c. Jabatan pelaksana.

(3) JF ...



- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. JF keahlian; dan
  - b. JF keterampilan.

#### Pasal 10

Setiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan syarat Kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Jabatan Administrasi

#### Pasal 11

Persyaratan Jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, setara Jabatan struktural Eselon III meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
- c. memiliki integritas dan moral yang baik;
- d. diutamakan memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 12 ...



## Pasal 12

Persyaratan Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, setara Jabatan struktural Eselon IV meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D.III) atau yang setara;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun;
- f. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. persyaratan lain yang diperlukan.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian

## Pasal 13

Persyaratan pengangkatan pertama JF keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. penilaian prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 14 ...



#### Pasal 14

Persyaratan perpindahan dalam JF keahlian meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. penilaian kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. usia paling tinggi sesuai jenjang Jabatan yang ditentukan oleh instansi pembina; dan
- i. persyaratan lain yang diperlukan.

#### Pasal 15

Persyaratan penyesuaian (inpassing) JF keahlian meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. memiliki Kompetensi Jabatan yang diperlukan; dan
- h. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 16

Persyaratan pengangkatan pertama JF keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moral yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. penilaian prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 17

Persyaratan perpindahan dalam JF keterampilan meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh instansi Pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. usia paling tinggi sesuai jenjang Jabatan yang ditentukan oleh instansi pembina; dan
- i. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 18 ...



Pasal 18

Persyaratan penyesuaian (inpassing) JF keterampilan meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Kelima

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 19

Persyaratan pengangkatan JPT Pratama diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PANGKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
- (2) Kenaikan Pangkat Pegawai merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap negara.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan dari negara untuk para PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan adalah Kenaikan Pangkat diberikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat.
- (4) Pemberian Kenaikan Pangkat sebagai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi pegawai yang memiliki prestasi tinggi dengan pegawai yang tidak memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap pegawai untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri.

## Bagian Kedua

### Kenaikan Pangkat Reguler

#### Pasal 21

- (1) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa terkait pada Jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki Jabatan struktural/fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui Pangkat atasan langsungnya.
- (3) Kenaikan Pangkat Reguler untuk kenaikan Pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNS.
- (4) Kenaikan Pangkat Reguler dapat diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam Pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 22

- (1) Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada :
- a. PNS berprestasi yang mendapatkan kepercayaan dan penghargaan;
  - b. PNS yang memangku Jabatan struktural yang Pangkatnya masih dalam jenjang Pangkat terendah dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi jika telah 1 (satu) tahun dalam Pangkat terakhir dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam Jabatan struktural yang didudukinya; dan
  - c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku setelah pelantikan atau JF tertentu dalam batas-batas jenjang Pangkat yang ditentukan untuk setiap Jabatan serta telah memenuhi angka kredit yang ditentukan.

Bagian Keempat  
Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 23

- (1) Kenaikan Pangkat Anumerta diberikan kepada PNS atau CPNS yang tewas untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa.
- (2) PNS yang dinyatakan tewas, diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta setingkat lebih tinggi berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas.
- (3) PNS yang dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang:
- a. tewas dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

b. tewas ...



- b. tewas dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - c. tewas yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
  - d. tewas karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- (4) Bagi CPNS yang tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan Dalam Jabatan

#### Pasal 24

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat Jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada analisa Jabatan dan analisa beban kerja.

#### Pasal 25

- (1) CPNS diangkat dan ditugaskan pada Perangkat Daerah sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 26 ...



Pasal 26

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan pengawas maupun JF.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Pangkat dan Jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan atau keahlian sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) PNS yang menduduki Jabatan administrator dan JF jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.

Bagian Kedua

Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 28

- (1) Perencanaan perpindahan dalam Jabatan dapat diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada PPK melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Perpindahan PNS dalam Jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat Jabatan dan unsur-unsur pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (3) Perpindahan PNS dalam Jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 ...



### Pasal 29

- (1) Perpindahan dalam Jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dalam 1 (satu) Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah.
- (2) Perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setingkat dengan Jabatan terakhir.
- (3) Perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam Jabatan.
- (4) Dalam keadaan tertentu perpindahan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3).

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian dari Jabatan

### Pasal 30

Pemberhentian PNS dari Jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 31

- (1) Tingkat pendidikan Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, tidak berlaku bagi Pejabat yang telah menduduki Jabatan Administrator sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Kualifikasi dan tingkat pendidikan bagi Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, tidak berlaku bagi Pejabat yang telah menduduki Jabatan pengawas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB X ...



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M. Si  
NIP. 19770913 200003 2 001